



Analysis Of The Execution Of The Return Of Evidence Items Not Claimed By Their Owners

Analisis Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti Yang Dikembalikan Terhadap Barang Bukti Yang Tidak Diambil Oleh Pemiliknya

Noni Merantika Br Marpaung ¹⁾; Abdul Rahman Maulana Siregar ²⁾; Mhd. Azhali Siregar ³⁾

^{1,2,3)} Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: ¹⁾ abdulrahmanms@dosen.pancabudi.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [24 Agustus 2026]

Revised [21 Oktober 2026]

Accepted [23 Oktober 2026]

KEYWORDS

Evidence, Execution, Owner, Return.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pelaksanaan eksekusi barang bukti yang dikembalikan dalam sistem peradilan pidana serta mengkaji konsekuensi hukum terhadap barang bukti yang tidak diambil oleh pemiliknya setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi barang bukti yang dikembalikan kepada pemilik merupakan bagian dari kewenangan jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan. Namun, ketentuan hukum yang berlaku belum mengatur secara tegas mekanisme penyelesaian terhadap barang bukti yang telah diputus untuk dikembalikan tetapi tidak diambil oleh pemiliknya. Kekosongan pengaturan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, perbedaan praktik antar kejaksaan, serta menghambat tertib administrasi pengelolaan barang bukti. Barang bukti yang tidak diambil dalam jangka waktu yang lama menimbulkan beban penyimpanan, risiko kerusakan, penyusutan nilai ekonomis, dan meningkatnya tanggung jawab negara terhadap pemeliharaan barang tersebut. Hal ini dibutuhkan pembentukan norma hukum secara khusus mengatur batas waktu pengambilan, mekanisme pemanggilan pemilik, status hukum barang bukti yang tidak diambil, serta kewenangan jaksa dalam menentukan penyelesaian akhir terhadap barang bukti guna mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dalam sistem peradilan pidana.

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal regulations governing the execution of returning evidence within the criminal justice system and to examine the legal consequences for evidence that remains unclaimed by its owner after a court judgment has become final and binding. The study employs a normative legal research method, utilizing statutory, conceptual, and case-based approaches. Legal materials were gathered through a literature review of statutes, court rulings, and relevant academic sources, and were subsequently analyzed qualitatively using descriptive-analytical techniques. The findings indicate that the execution of returning evidence to its owner falls within the authority of the public prosecutor as the executor of court judgments. However, existing legal provisions do not explicitly regulate the resolution mechanism for evidence ordered to be returned but left unclaimed by the owner. This regulatory gap creates legal uncertainty, leads to inconsistent practices among prosecutors' offices, and hinders the orderly administration of evidence management. Evidence left unclaimed for extended periods imposes storage burdens, risks of damage and depreciation in economic value, and increased state responsibility for the item's maintenance. Consequently, there is a need to establish specific legal norms governing the deadline for retrieval, the mechanism for notifying owners, the legal status of unclaimed evidence, and the prosecutor's authority to determine the final disposition of such evidence, thereby ensuring legal certainty, utility, and justice within the criminal justice system.

PENDAHULUAN

Walaupun Indonesia menganut *civil law* dan undang-undang merupakan sumber hukum utama, praktik peradilan menunjukkan bahwa sejumlah norma hukum bersifat muktatafsir, tidak lengkap atau bahkan mengalami kekosongan hukum yang membuat hakim harus melakukan penafsiran untuk menemukan makna yang tepat dan relevan dengan persitiwa-peristiwa hukum tertentu. (Nurul: 2026).

Pelaksanaan eksekusi dalam sistem peradilan pidana merupakan tahapan akhir yang memiliki peran dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Eksekusi tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan pidana terhadap terpidana, tetapi juga mencakup pelaksanaan terhadap barang bukti yang menjadi bagian dari putusan pengadilan. Barang bukti memiliki kedudukan penting karena berkaitan langsung dengan hak kepemilikan serta pembuktian dalam perkara pidana. Pengelolaan dan pelaksanaan eksekusi barang bukti harus dilakukan secara cermat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tanpa pelaksanaan eksekusi yang tepat, putusan pengadilan berpotensi kehilangan makna praktisnya. (Lilik: 2012)

Dalam praktik peradilan pidana, putusan hakim terhadap barang bukti dapat berupa perampasan untuk negara, pemusnahan, atau pengembalian kepada pihak yang berhak. Salah satu bentuk putusan yang sering dijumpai adalah pengembalian barang bukti kepada pemiliknya. Putusan ini mencerminkan perlindungan terhadap hak milik individu yang harus dijamin oleh negara. Namun demikian, pelaksanaan pengembalian barang bukti tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam beberapa kasus, barang bukti yang telah diputus untuk dikembalikan justru tidak diambil oleh pemiliknya. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum yang memerlukan perhatian serius.

Dari hal demikian, Kejaksaan sebagai salah satu institusi penegak hukum memiliki peran dalam sistem peradilan pidana, khususnya pada tahap penuntutan. Kewenangan jaksa tidak hanya bersifat mekanis dalam melimpahkan perkara ke pengadilan, tetapi juga mencakup kewenangan diskresioner dalam menentukan apakah suatu perkara layak untuk dilanjutkan atau dihentikan. (Clara: 2026) Selain itu juga kejaksaan berperan dalam hal pelaksanaan eksekusi.

Fenomena barang bukti yang tidak diambil oleh pemiliknya menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan praktik di lapangan. Secara normatif, pengembalian barang bukti merupakan bentuk pemulihan hak bagi pemiliknya. Namun dalam praktik, berbagai kendala dan persoalan menyebabkan hak-hak tersebut tidak berjalan dan terealisasi secara optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya informasi kepada pemilik, ketidaktahuan mengenai prosedur pengambilan, atau faktor ekonomi yang mempengaruhi keputusan pemilik untuk mengambil barangnya. Selain itu, tidak menutup kemungkinan adanya ketidakjelasan mengenai identitas kepemilikan barang.

Ketidakjelasan mengenai penanganan barang bukti yang tidak diambil oleh pemiliknya menimbulkan pertanyaan mengenai status hukum barang tersebut. Dalam kondisi demikian, barang bukti tetap berada dalam penguasaan aparat penegak hukum, khususnya kejaksaan sebagai pelaksana eksekusi. Hal ini berpotensi menimbulkan beban administratif bagi instansi terkait, terutama dalam hal penyimpanan dan pemeliharaan barang. Selain itu, barang bukti yang disimpan dalam jangka waktu lama berisiko mengalami kerusakan atau penurunan nilai. Situasi ini tidak hanya merugikan pemilik, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian bagi negara.

Dalam perspektif hukum, belum terdapat pengaturan yang secara spesifik mengatur mengenai mekanisme penanganan barang bukti yang tidak diambil oleh pemiliknya. Ketentuan dalam hukum acara pidana lebih banyak mengatur mengenai status barang bukti selama proses persidangan dan bentuk putusan terhadap barang tersebut. Namun, pengaturan mengenai tindak lanjut setelah barang diputus untuk dikembalikan tetapi tidak diambil masih relatif terbatas.

Permasalahan ini juga berkaitan dengan tanggung jawab hukum aparat penegak hukum terhadap barang bukti yang berada dalam penguasaannya. Dalam hal barang bukti tidak diambil oleh pemiliknya, aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk menjaga dan mengelola barang tersebut dengan baik. Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan, maka dapat timbul tanggung jawab hukum yang harus dipertanggungjawabkan.

Selain itu, permasalahan barang bukti yang tidak diambil juga berdampak pada efisiensi dan efektivitas sistem peradilan pidana. Penumpukan barang bukti di tempat penyimpanan dapat menghambat pengelolaan administrasi dan penggunaan fasilitas yang tersedia. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum seringkali melakukan berbagai upaya untuk mengatasi barang bukti yang tidak diambil, seperti melakukan pemberitahuan ulang kepada pemilik atau menetapkan batas waktu pengambilan. Namun, upaya tersebut seringkali tidak memiliki dasar hukum. Akibatnya, tindakan yang dilakukan berpotensi menimbulkan permasalahan hukum baru. Misalnya, apabila barang bukti dialihkan atau dimusnahkan tanpa dasar hukum yang jelas, maka dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Dari sudut pandang teori hukum, permasalahan ini berkaitan erat dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian hukum menuntut adanya aturan yang jelas dan tidak multitafsir, keadilan menuntut perlindungan terhadap hak pemilik, sedangkan kemanfaatan menuntut adanya solusi yang efektif terhadap permasalahan yang ada. Ketiga prinsip ini harus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan terkait pengelolaan barang bukti. Tanpa keseimbangan antara ketiganya, maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara optimal. (Bambang: 2016)

Lebih lanjut, permasalahan barang bukti yang tidak diambil juga menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan harmonisasi regulasi. Berbagai peraturan yang ada saat ini belum sepenuhnya memberikan solusi. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menyelaraskan berbagai ketentuan yang ada agar dapat memberikan kejelasan hukum. Harmonisasi ini penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan perbedaan interpretasi. Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan mengingat belum banyak kajian yang secara khusus membahas mengenai pelaksanaan eksekusi barang bukti yang tidak diambil oleh pemiliknya. Sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek pembuktian atau pengelolaan barang bukti secara umum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengisi kekosongan kajian tersebut. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi perbaikan sistem hukum yang ada.



LANDASAN TEORI

Pelaksanaan Eksekusi

Pelaksanaan eksekusi dalam hukum acara pidana merupakan tahapan akhir dari proses peradilan yang bertujuan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Eksekusi menjadi bentuk konkret dari penegakan hukum, karena tanpa adanya pelaksanaan putusan, maka keadilan yang telah diputuskan oleh hakim tidak akan terwujud secara nyata. Dalam hukum pidana, eksekusi tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan pidana terhadap terpidana, tetapi juga mencakup pelaksanaan terhadap barang bukti. Eksekusi memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum. Pelaksanaan eksekusi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Andi: 2016)

Dalam sistem peradilan pidana, kewenangan pelaksanaan eksekusi berada pada jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan hukum acara pidana yang menyatakan bahwa jaksa bertanggung jawab melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kewenangan ini mencakup berbagai bentuk eksekusi, termasuk terhadap barang bukti yang telah diputuskan oleh pengadilan. Jaksa memiliki peran dalam memastikan bahwa amar putusan dilaksanakan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, jaksa harus berpedoman pada asas legalitas dan profesionalitas.

Pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan eksekusi terhadap terpidana. Barang bukti dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomi maupun non-ekonomi. Dalam putusan pengadilan, barang bukti dapat diputuskan untuk dirampas, dimusnahkan, atau dikembalikan kepada pihak yang berhak. Pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti harus memperhatikan jenis dan status hukum barang tersebut. (Adami: 2014)

Eksekusi terhadap barang bukti yang dikembalikan kepada pemiliknya merupakan salah satu bentuk pelaksanaan putusan yang sering menimbulkan permasalahan dalam praktik. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidakhadiran pemilik, kurangnya informasi, atau ketidakjelasan identitas kepemilikan. Dalam kondisi demikian, jaksa sebagai eksekutor dihadapkan pada dilema dalam menentukan langkah yang tepat. Apabila barang bukti tidak segera diambil, maka akan berpotensi menimbulkan penumpukan dan masalah administrasi. (Lilik: 2012)

Dalam teori hukum, pelaksanaan eksekusi harus mencerminkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Ketiga prinsip tersebut harus berjalan secara seimbang dalam setiap tindakan eksekusi. Kepastian hukum menuntut adanya aturan yang jelas, keadilan menuntut perlakuan yang proporsional, dan kemanfaatan menuntut hasil yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam praktiknya, seringkali terjadi ketidakseimbangan antara ketiga prinsip tersebut. Aparat penegak hukum harus mampu menyeimbangkan ketiganya. (Soerjono: 2014)

Permasalahan dalam pelaksanaan eksekusi juga seringkali berkaitan dengan aspek administratif dan teknis. Misalnya, keterbatasan sarana penyimpanan barang bukti dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan eksekusi. Selain itu, kurangnya koordinasi antar lembaga juga dapat menghambat proses eksekusi. Permasalahan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga aspek manajerial.

Dalam praktiknya, terdapat pula perbedaan interpretasi mengenai prosedur pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti. Perbedaan ini dapat terjadi karena adanya kekosongan atau ketidakjelasan dalam regulasi yang mengatur. Akibatnya, aparat penegak hukum memiliki ruang diskresi yang cukup luas dalam melaksanakan eksekusi. Meskipun diskresi diperlukan, namun tanpa batasan yang jelas dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan.

Pelaksanaan eksekusi merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang harus dilaksanakan secara profesional dan bertanggung jawab. Eksekusi yang efektif akan mendukung terciptanya kepastian hukum dan keadilan. Sebaliknya, eksekusi yang tidak tepat dapat menimbulkan permasalahan hukum. (Barda: 2010)

Barang Bukti yang Tidak Diambil oleh Pemiliknya

Barang bukti dalam hukum acara pidana merupakan benda yang digunakan untuk membuktikan suatu tindak pidana di persidangan. Barang bukti memiliki peran penting dalam proses pembuktian, karena dapat memperkuat keyakinan hakim dalam memutus perkara. Setelah proses persidangan selesai dan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan. Salah satu bentuk putusan adalah pengembalian barang bukti kepada pihak yang berhak. Namun dalam praktik, tidak semua barang bukti yang dikembalikan diambil oleh pemiliknya. (M. Yahya: 2015)

Barang bukti yang tidak diambil oleh pemiliknya menimbulkan pertanyaan mengenai status hukum dan pengelolaannya. Dalam kondisi tersebut, barang bukti tetap berada dalam penguasaan negara melalui aparat penegak hukum. Hal ini dapat menimbulkan beban administratif dan risiko kerusakan barang. Selain itu, ketidakjelasan status hukum barang tersebut dapat menimbulkan potensi sengketa di kemudian hari.

Salah satu faktor yang menyebabkan barang bukti tidak diambil oleh pemiliknya adalah kurangnya informasi atau komunikasi antara aparat penegak hukum dan pemilik barang. Dalam beberapa kasus, pemilik tidak mengetahui bahwa barangnya telah diputus untuk dikembalikan. Selain itu, faktor ekonomi juga dapat menjadi penyebab, misalnya biaya pengambilan yang dianggap lebih besar dibandingkan nilai barang. Faktor lain adalah ketidakjelasan identitas kepemilikan atau adanya sengketa kepemilikan. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa permasalahan tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga sosial. (Peter: 2017)

Dalam perspektif hukum, barang bukti yang tidak diambil menimbulkan kekosongan norma mengenai tindak lanjut yang harus dilakukan. Peraturan perundang-undangan belum secara tegas mengatur batas waktu pengambilan atau mekanisme pengalihan status barang tersebut. Hal ini memberikan ruang interpretasi yang berbeda di antara aparat penegak hukum. Akibatnya, penanganan barang bukti menjadi tidak seragam.

Dalam praktiknya, terdapat berbagai upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengatasi barang bukti yang tidak diambil. Misalnya, dengan melakukan pemberitahuan ulang kepada pemilik atau menetapkan batas waktu tertentu untuk pengambilan. Namun, upaya ini seringkali tidak efektif karena tidak didukung oleh dasar hukum. Akibatnya, tindakan yang diambil menjadi rentan terhadap gugatan hukum.

Selain itu, barang bukti yang tidak diambil juga menimbulkan persoalan mengenai tanggung jawab hukum atas kerusakan atau kehilangan barang. Aparat penegak hukum dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi kerugian akibat kelalaian dalam pengelolaan barang bukti.

Barang bukti yang tidak diambil oleh pemiliknya merupakan permasalahan yang memerlukan perhatian serius dalam sistem peradilan pidana. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga aspek administratif dan sosial. Penguatan regulasi, peningkatan koordinasi, dan perbaikan sistem pengelolaan menjadi langkah yang harus dilakukan. Hal ini penting untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin atau pendapat para ahli hukum. Dalam penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pelaksanaan eksekusi barang bukti yang dikembalikan serta status hukum barang bukti yang tidak diambil oleh pemiliknya. Penelitian ini juga mengkaji kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan prinsip-prinsip kepastian hukum dan keadilan. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum sebagai sistem yang mengatur perilaku hukum. (Soerjono: 2015)

Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai ketentuan hukum yang mengatur eksekusi barang bukti, sekaligus menganalisis permasalahan yang muncul dalam penerapannya. Selain itu penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang tidak hanya menggambarkan suatu fenomena tetapi juga menganalisis serta menjelaskannya secara sistematis. (Yusril: 2026) Penelitian ini tidak hanya memaparkan norma hukum yang berlaku, tetapi juga mengkaji kekuatan, kelemahan, serta potensi kekosongan hukum dalam pengaturan tersebut. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi atau rekomendasi yang relevan terhadap permasalahan hukum yang diteliti. (Bambang: 2013)

Jenis Data

Dalam penelitian hukum normatif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum acara pidana, khususnya yang mengatur tentang barang bukti dan pelaksanaan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan topik



penelitian. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang membantu menjelaskan istilah atau konsep hukum. (Peter: 2017)

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelusuri, mengumpulkan, dan mempelajari berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Proses ini mencakup penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, serta karya ilmiah lainnya. Teknik ini dipilih karena penelitian hukum normatif bertumpu pada analisis bahan hukum tertulis sebagai sumber utama. Dengan demikian, data yang diperoleh diharapkan dapat memberikan landasan dalam menganalisis permasalahan hukum yang dikaji. (Amiruddin: 2016)

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan normatif. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis melalui proses interpretasi hukum, penafsiran sistematis, dan argumentasi hukum. Peneliti akan mengkaji hubungan antara berbagai peraturan perundang-undangan serta menilai konsistensi dan keselarasan antar norma hukum. Selanjutnya, hasil analisis disusun secara logis dan sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat memberikan kejelasan terhadap permasalahan hukum yang diteliti serta menawarkan solusi yang bersifat normatif. (Johnny: 2012)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Mengenai Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti yang Dikembalikan dalam Sistem Peradilan Pidana

Pelaksanaan eksekusi barang bukti yang dikembalikan kepada pihak yang berhak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penegakan hukum pidana. Eksekusi tersebut merupakan tindak lanjut atas amar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga pelaksanaannya tidak lagi berkaitan dengan pembuktian, melainkan dengan pemenuhan hak-hak para pihak sebagaimana ditentukan dalam putusan hakim. Dalam perspektif sistem peradilan pidana, pengembalian barang bukti mencerminkan perlindungan terhadap hak kepemilikan seseorang sekaligus menunjukkan bahwa fungsi peradilan tidak hanya menjatuhkan pidana kepada pelaku, tetapi juga memulihkan keadaan hukum terhadap benda yang sebelumnya disita untuk kepentingan pembuktian. (Andi: 2019)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memperkuat orientasi pelaksanaan putusan pidana melalui pengaturan yang menempatkan jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam kerangka tersebut, pelaksanaan amar putusan mengenai barang bukti tidak lagi dipandang sebagai tindakan administratif, melainkan sebagai pelaksanaan kewajiban konstitusional negara dalam memberikan kepastian hukum kepada pemilik barang. Setiap putusan yang menyatakan barang bukti dikembalikan kepada pihak tertentu wajib segera ditindaklanjuti sesuai prosedur yang ditentukan dalam hukum acara pidana agar hak keperdataan pemilik tidak tertunda tanpa alasan yang sah.

Secara normatif, keberadaan barang bukti dalam perkara pidana memiliki fungsi yang berbeda dengan barang rampasan negara. Barang bukti merupakan benda yang digunakan untuk membuktikan adanya tindak pidana, sedangkan barang rampasan merupakan benda yang berdasarkan putusan hakim beralih penguasaannya kepada negara. Perbedaan tersebut memiliki konsekuensi yuridis terhadap pelaksanaan eksekusinya. Barang bukti yang diputuskan untuk dikembalikan tetap berada dalam hak kepemilikan pihak yang berhak sehingga negara hanya menjalankan fungsi penitipan selama proses peradilan berlangsung. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, negara berkewajiban mengembalikan barang tersebut tanpa melakukan tindakan yang dapat mengurangi nilai maupun hak kepemilikannya. (M. Yahya: 2016)

Kewenangan jaksa dalam melaksanakan eksekusi barang bukti merupakan manifestasi dari prinsip *dominus litis* pada tahap pelaksanaan putusan pidana. Kewenangan tersebut mencakup penerimaan salinan putusan, verifikasi identitas penerima barang, penyesuaian kondisi fisik barang bukti, penyusunan berita acara pengembalian, serta dokumentasi seluruh proses administrasi. Pengaturan tersebut bertujuan menjamin pelaksanaan putusan sekaligus mencegah timbulnya sengketa hukum mengenai objek yang dikembalikan. Dalam UU Nomor 20 Tahun 2025, penguatan aspek administrasi eksekusi menjadi bagian penting dari reformasi hukum acara pidana yang mengedepankan transparansi, profesionalitas, dan perlindungan hak setiap pihak yang berperkara.

Meskipun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pelaksanaan pengembalian barang bukti masih lebih banyak mengatur tahapan penyerahan barang daripada penyelesaian persoalan yang muncul setelah amar putusan dilaksanakan. Dalam praktik, sering dijumpai keadaan ketika barang bukti telah diputuskan untuk dikembalikan, tetapi pemiliknya tidak segera datang mengambil barang tersebut. Kondisi demikian belum memperoleh pengaturan yang rinci mengenai batas waktu pengambilan, prosedur pemanggilan, maupun langkah hukum yang dapat ditempuh oleh jaksa apabila barang tersebut tetap tidak diambil dalam jangka waktu tertentu. Kekosongan norma tersebut menimbulkan perbedaan praktik di berbagai satuan kerja kejaksaan sehingga mengurangi keseragaman penerapan hukum.

Dari perspektif kepastian hukum, keberadaan kekosongan pengaturan tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan tujuan pembaruan hukum acara pidana sebagaimana tercermin dalam UU Nomor 20 Tahun 2025. Hukum acara pidana tidak hanya mengatur proses pemeriksaan perkara, tetapi juga harus menjamin efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan. Pengaturan mengenai barang bukti seharusnya mencakup keseluruhan pengelolaan, mulai dari penyitaan, penyimpanan, pemeliharaan, pelaksanaan amar putusan, hingga penyelesaian terhadap barang yang tidak diambil oleh pemiliknya.

Ditinjau dari teori kepastian hukum, suatu norma hukum harus mampu memberikan pedoman yang jelas mengenai hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum bagi setiap subjek hukum. Dalam pelaksanaan eksekusi barang bukti, kepastian hukum tidak hanya ditujukan kepada aparat penegak hukum, tetapi juga kepada masyarakat sebagai pemilik barang. Apabila tidak terdapat pengaturan mengenai tindakan yang harus dilakukan setelah pemilik mengabaikan haknya untuk mengambil barang bukti, maka akan muncul ketidakjelasan mengenai status hukum barang tersebut. Keadaan demikian menimbulkan ketidakpastian administratif, pemborosan anggaran negara untuk biaya penyimpanan, serta meningkatnya risiko kerusakan atau hilangnya nilai ekonomis barang bukti yang masih berada dalam penguasaan negara. (Lilik: 2018)

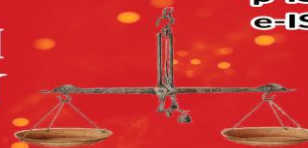
Dari uraian tersebut, dapat dianalisis bahwa pengaturan hukum mengenai pelaksanaan eksekusi barang bukti yang dikembalikan dalam sistem peradilan pidana masih memerlukan penyempurnaan, terutama setelah berlakunya UU Nomor 20 Tahun 2025. Reformasi hukum acara pidana seyogianya diikuti dengan pembentukan norma yang secara khusus mengatur mekanisme pengambilan barang bukti, batas waktu pengambilan, tata cara pemanggilan pemilik, serta kewenangan jaksa untuk menetapkan langkah penyelesaian apabila barang bukti tidak diambil dalam jangka waktu tertentu. Pengaturan tersebut akan memperkuat kepastian hukum, meningkatkan efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan, serta mewujudkan sistem pengelolaan barang bukti yang lebih efisien dan selaras dengan prinsip *due process of law* serta perlindungan hak milik dalam negara hukum.

Konsekuensi Hukum Terhadap Barang Bukti yang Tidak Diambil oleh Pemiliknya Setelah Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap

Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) pada dasarnya mengakhiri status ketidakpastian hukum atas suatu perkara pidana, termasuk penentuan nasib barang bukti yang telah disita selama proses pemeriksaan. Terhadap barang sitaan yang perkaranya telah diputus, terdapat tiga kemungkinan status: dikembalikan kepada pihak yang berhak sesuai amar putusan, dirampas untuk negara guna dimusnahkan atau dilelang, atau tetap dikuasai jaksa karena masih diperlukan dalam perkara lain. (Devega: 2017) Ketentuan mengenai kewenangan eksekusi bersumber dari Pasal 270 KUHAP lama, yang menempatkan jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan. Namun demikian, dalam praktik, terdapat kondisi di mana pemilik barang bukti tidak segera atau bahkan tidak pernah mengambil kembali barang miliknya, sehingga menimbulkan persoalan hukum tersendiri yang tidak terjawab tuntas oleh kerangka normatif yang ada.

Kekosongan norma ini menjadi semakin relevan untuk dikaji dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang secara resmi menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Sekalipun KUHAP baru memperkenalkan pembaruan signifikan dalam ranah pembuktian, termasuk penegasan doktrin *fruit of the poisonous tree* dalam Pasal 235 ayat (5) dan perluasan jenis alat bukti dalam Pasal 241, ketentuan mengenai disposisi barang bukti pasca-putusan berkekuatan hukum tetap khususnya terkait barang bukti yang tidak diambil pemiliknya tidak diatur secara spesifik dalam batang tubuh undang-undang tersebut. Literatur akademik yang membahas topik eksekusi barang bukti secara konsisten masih merujuk kerangka KUHAP lama dan peraturan pelaksana kejaksaan, karena UU 20 Tahun 2025 baru diundangkan Desember 2025 dan implementasinya masih dalam tahap sosialisasi. Hal ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum acara pidana lebih menitikberatkan pada tahap pembuktian, sementara tahap eksekusi pasca-putusan belum mendapat perhatian legislatif.

Ketiadaan pengaturan eksplisit tersebut berimplikasi pada kekosongan tanggung jawab administratif. Penelitian terhadap praktik kejaksaan menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 8



Tahun 1981 mengatur mekanisme penyitaan dan pengelolaan benda sitaan, namun dalam praktiknya ketentuan tersebut dinilai belum memadai untuk mengikuti perkembangan kejahatan dan hukum kebendaan modern. (Ondi: 2025) Barang bukti yang secara hukum telah diperintahkan untuk dikembalikan, namun secara faktual masih berada dalam penguasaan negara karena tidak diambil oleh pemiliknya, menempatkan Kejaksaan dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) pada posisi yang ambigu. Rupbasan sendiri, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985, memiliki tugas menyimpan benda sitaan dan barang rampasan negara, mencatat serta mencoret benda tersebut dari daftar begitu status hukumnya berubah, namun ketentuan tersebut tidak memberikan prosedur baku untuk benda yang statusnya justru mengambang karena pemilik tidak kunjung datang.

Studi terhadap pelaksanaan eksekusi barang bukti kendaraan bermotor di Kejaksaan Negeri Cirebon menemukan bahwa tidak semua barang bukti kendaraan dapat segera dikembalikan kepada pemiliknya, sehingga sejumlah barang bukti berdiam hingga bertahun-tahun tanpa kejelasan penanganan, membebani kapasitas penyimpanan dan menimbulkan persoalan akuntabilitas bagi jaksa selaku penanggung jawab. Temuan tersebut memperkuat argumen bahwa kekosongan pengaturan bukan sekadar persoalan teoretis, melainkan kondisi yang berulang di berbagai kejaksaan negeri, dengan pola yang serupa: barang bukti menumpuk karena tidak ada mekanisme yang memaksa penyelesaian status dalam jangka waktu tertentu. (Sarah: 2022)

Dari perspektif teori kepastian hukum, kekosongan pengaturan tersebut bertentangan dengan asas *lex certa*, yang menuntut agar setiap konsekuensi hukum atas suatu keadaan dirumuskan secara jelas dan dapat diprediksi. Ketiadaan kejelasan mengenai jangka waktu pengambilan barang bukti pasca-inkracht menyebabkan baik pemilik maupun aparat pelaksana tidak memiliki pedoman pasti mengenai hak dan kewajiban masing-masing. Bagi pemilik, ketidaktahuan mengenai batas waktu dapat mengakibatkan hilangnya hak secara *de facto* tanpa proses hukum yang jelas. Bagi aparat, ketiadaan pedoman menimbulkan risiko akuntabilitas ketika barang tersebut pada akhirnya rusak atau disalahgunakan selama masa penyimpanan yang berkepanjangan.

Sebagai perbandingan sistematis, ketentuan mengenai eksekusi uang pengganti dalam tindak pidana korupsi menyediakan preseden prosedural yang relevan. Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 menentukan bahwa apabila dalam jangka waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap terpidana tidak melunasi pembayaran uang pengganti, jaksa wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda terpidana. Preseden tersebut menunjukkan bahwa pembentuk peraturan sesungguhnya memiliki kapasitas merumuskan tenggat waktu tegas disertai konsekuensi hukum yang jelas dalam eksekusi pasca-putusan, pola yang belum diadopsi untuk hal barang bukti yang dikembalikan namun tidak diambil, sehingga terdapat inkonsistensi pendekatan regulatif antara dua situasi yang secara konseptual serupa.

Kejaksaan sesungguhnya memiliki kewenangan sebagai eksekutor untuk mengajukan pelelangan terhadap barang sitaan dan barang rampasan negara, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan teknis kejaksaan, termasuk Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-010/A/JA/08/2015 tentang kewajiban jaksa melelang barang sitaan yang lekas rusak atau memerlukan biaya penyimpanan tinggi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pelelangan sebagai jalan keluar administratif sebenarnya sudah tersedia untuk kategori barang tertentu, namun penerapannya terhadap barang bukti yang secara spesifik telah diperintahkan dikembalikan kepada pemilik namun tidak diambil, masih memerlukan penegasan lebih lanjut agar tidak menimbulkan multitafsir.

Dari sisi kelembagaan, kekosongan pengaturan tersebut berimplikasi pada beban penyimpanan yang terus bertambah pada Rupbasan dan kejaksaan. Barang bukti yang menumpuk tanpa kejelasan status akhir membebani kapasitas penyimpanan, meningkatkan risiko kerusakan fisik, serta menimbulkan biaya pemeliharaan yang pada akhirnya ditanggung negara tanpa dasar hukum yang jelas untuk pemulihan biaya tersebut. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menimbulkan kerugian negara secara tidak langsung, mengingat sumber daya yang seharusnya dapat digunakan untuk kepentingan lain justru teralokasikan untuk menyimpan barang yang status hukumnya tidak kunjung selesai.

Praktik di Kejaksaan Negeri Padang memberikan ilustrasi konkret atas persoalan tersebut. Dalam sebuah perkara, putusan pengadilan memerintahkan pengembalian satu unit sepeda motor kepada pemiliknya sesuai amar putusan berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHP, namun pemilik yang bersangkutan justru menolak menerima kembali barang bukti tersebut. Berdasarkan ketentuan kejaksaan mengenai benda sitaan atau barang bukti yang telah diberitahukan kepada pemilik untuk diambil namun ditolak, kepala kejaksaan negeri membuat penetapan agar barang tersebut diproses lebih lanjut, dan dalam kasus ini jaksa akhirnya melelang barang bukti melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dengan hasil lelang disetorkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak. Kasus tersebut menunjukkan bahwa penolakan pemilik untuk mengambil kembali barang bukti secara faktual disamakan penanganannya dengan barang rampasan negara, meskipun secara yuridis kedua kategori

tersebut berbeda, suatu penyetaraan yang dilakukan melalui peraturan teknis kejaksaan, bukan melalui norma undang-undang yang tegas.

Dalam eksekusi barang bukti sepeda motor Honda Supra No. Pol. BA 2646 A yang berdasarkan amar putusan dikembalikan kepada pemiliknya, pemilik justru menolak menerima kembali barang tersebut, berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHP jaksa seharusnya mengembalikan barang tersebut, namun karena penolakan tersebut, jaksa melelang barang bukti melalui KPKNL dan hasil lelang disetor sebagai PNBP. Ketentuan kejaksaan mengenai benda sitaan menyatakan bahwa apabila pemilik menolak menerima barang yang telah diberitahukan untuk diambil, kepala kejaksaan negeri membuat penetapan untuk diproses lebih lanjut sebagai barang rampasan negara. (Wiliyamson: 2025)

Kasus Padang tersebut sekaligus menunjukkan keterbatasan pendekatan yang ada: penyelesaian melalui pelelangan hanya terjadi karena adanya penolakan eksplisit dari pemilik, sedangkan pada kondisi yang lebih umum yaitu pemilik yang pasif, tidak diketahui keberadaannya, atau sekadar tidak kunjung datang tanpa penolakan eksplisit, ketentuan kejaksaan yang sama tidak secara otomatis dapat diterapkan. Kekosongan inilah yang menjadi inti persoalan pembahasan ini: hukum acara pidana Indonesia, baik dalam KUHP lama maupun KUHP baru dalam UU Nomor 20 Tahun 2025, mengatur secara memadai situasi penolakan aktif, namun tidak mengatur situasi kelalaian pasif, padahal secara empiris, kelalaian pasif tampak lebih sering terjadi berdasarkan temuan penumpukan barang bukti kendaraan bermotor di berbagai kejaksaan negeri.

Untuk mengisi kekosongan tersebut, diperlukan perumusan norma teknis tambahan yang secara spesifik mengatur: pertama, penetapan jangka waktu maksimal bagi pemilik untuk mengambil barang bukti terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap; kedua, kewajiban notifikasi tertulis oleh kejaksaan sebagai bentuk pemenuhan asas kepastian hukum; dan ketiga, penyetaraan tegas antara kelalaian pasif dan penolakan aktif sebagai dasar bagi tindakan lelang, agar praktik yang selama ini hanya berjalan berdasarkan preseden administratif seperti kasus Padang di atas memiliki payung hukum dan berlaku seragam di seluruh kejaksaan negeri.

Dengan demikian, kekosongan pengaturan mengenai konsekuensi hukum atas barang bukti yang tidak diambil pemiliknya pasca-putusan berkekuatan hukum tetap bukan sekadar persoalan teknis administratif, melainkan mencerminkan kesenjangan yang lebih mendasar dalam hukum acara pidana, yang hingga kehadiran UU Nomor 20 Tahun 2025 sekalipun, belum menempatkan tahap pasca-eksekusi sebagai bagian yang mendapatkan perhatian regulatif setara dengan tahap penyidikan dan pembuktian.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai pelaksanaan eksekusi barang bukti yang dikembalikan dalam sistem peradilan pidana pada dasarnya telah memberikan kewenangan kepada jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan untuk melaksanakan amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Meskipun demikian, pengaturan tersebut masih berfokus pada kewajiban mengembalikan barang bukti kepada pihak yang berhak tanpa disertai pengaturan mengenai prosedur apabila barang bukti tersebut tidak diambil oleh pemiliknya. Akibatnya, masih terdapat kekosongan norma yang menimbulkan ketidakseragaman praktik pelaksanaan eksekusi, ketidakpastian hukum bagi aparat penegak hukum, serta belum adanya pedoman yang memberikan kepastian mengenai batas waktu penyimpanan maupun penyelesaian akhir terhadap barang bukti yang tidak diambil.
2. Selanjutnya, konsekuensi hukum terhadap barang bukti yang tidak diambil oleh pemiliknya setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap menunjukkan bahwa status hukum barang tersebut tetap berada dalam tanggung jawab negara melalui kejaksaan sebagai pelaksana putusan pengadilan. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai implikasi, antara lain meningkatnya beban administrasi dan biaya penyimpanan, risiko kerusakan atau penyusutan nilai barang, serta potensi timbulnya sengketa hukum apabila di kemudian hari pemilik mengajukan klaim atas barang bukti tersebut. Ketiadaan pengaturan mengenai batas waktu pengambilan maupun mekanisme penetapan status akhir barang bukti menyebabkan asas kepastian hukum belum terwujud secara optimal. Hal ini diperlukan pembaruan regulasi yang mengatur mengenai jangka waktu pengambilan barang bukti, tata cara pemanggilan pemilik, mekanisme penetapan status hukum barang yang tidak diambil, serta kewenangan jaksa dalam menyelesaikan barang bukti tersebut agar pelaksanaan eksekusi putusan pidana dapat berlangsung secara efektif dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.



Saran

1. Pemerintah bersama lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan perlu melakukan penyempurnaan terhadap pengaturan mengenai tata cara pelaksanaan eksekusi barang bukti yang dikembalikan kepada pihak yang berhak. Pengaturan tersebut sebaiknya memuat ketentuan yang lebih rinci mengenai mekanisme pemberitahuan kepada pemilik, jangka waktu pengambilan, tata cara penyerahan barang bukti, prosedur pendokumentasian, serta langkah hukum yang dapat ditempuh apabila barang bukti tidak diambil dalam batas waktu tertentu. Kejelasan norma tersebut diperlukan agar tidak menimbulkan perbedaan penerapan di antara aparat penegak hukum dan mampu memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.
2. Kejaksaan sebagai pelaksana putusan pengadilan perlu menyusun dan menerapkan standar operasional dalam pelaksanaan eksekusi barang bukti. Standar tersebut hendaknya mencakup mekanisme verifikasi identitas pihak yang berhak menerima barang, pencatatan administrasi yang terdokumentasi secara baik, penyampaian pemberitahuan secara berjenjang, serta evaluasi berkala terhadap barang bukti yang masih berada dalam penguasaan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (RajaGrafindo Persada: Jakarta), 2014.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (RajaGrafindo Persada: Jakarta), 2016.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Sinar Grafika: Jakarta), 2016.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, (Sinar Grafika: Jakarta), 2019.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (RajaGrafindo Persada: Jakarta), 2013.
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Sinar Grafika: Jakarta), 2016.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Kencana: Jakarta), 2010.
- Clara Hotmaida Siregar, Abdul Rahman Maulana Siregar, Erlina Damanik dan Sakramen Sembiring, "A Normative Analysis of The Asahan District's Legal Discovery in Terminating Prosecution Based on Restorative Justice in Cases of Theft and Grabbing", *Universal Humanities Journal (UHUM) (Jurnal Humaniora Universal Indonesia)*, Vol. 1, Issue 1, 2026.
- Devega R. Kilanta, "Pertanggungjawaban Polisi Terhadap Barang Bukti Hasil Sitaan", *Lex Crimen*, Vol. VI, No. 3, 2017.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Bayumedia Publishing: Malang), 2012.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, (Alumni: Bandung), 2012.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis dan Praktik*, (Alumni: Bandung), 2012.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, (Citra Aditya Bakti: Bandung), 2018.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan KUHP*, (Sinar Grafika: Jakarta), 2015.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Revisi, (Sinar Grafika: Jakarta), 2016.
- Nurul Aini, Abdul Rahman Maulana Siregar, Radhitya Wiguna, dan Razi Fajri Asyari Siregar, "Metode Penafsiran dalam Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia", *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2026.
- Ondi Bahder Siregar, "Pertanggungjawaban Jaksa terhadap Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Tindak Pidana: Studi pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan", *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 4, No. 2, 2025.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana: Jakarta), 2017.
- Sarah Defmi Aisyah, *Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti yang Dikembalikan kepada Pemiliknya Berupa Kendaraan Bermotor di Kejaksaan Negeri Cirebon*, Skripsi, Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, 2022.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (RajaGrafindo Persada: Jakarta), 2014.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (RajaGrafindo Persada: Jakarta), 2015.

- Wiliyamson, "Akibat Hukum Terhadap Barang Bukti Perkara Tindak Pidana yang Eksekusi Pengembaliannya Ditolak oleh Pemilik atau yang Berhak", *Jurnal Sakato: Ekasakti Law Review*, Vol. 4, No. 2, 2025.
- Yusril Fahri, Mhd. Azhali Siregar, dan Syahranuddin, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Secara Bersama-sama oleh Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan Pelaku Dewasa (Studi Putusan Nomor 357/Pid.B/2024/PN.Kis dan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Kis)", *Judge: Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 9, 2026.